**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan membahas teori - teori yang mendasari penelitian yang diawali dengan penjelasan mendasar mengenai pengertian pajak menurut tokoh-tokoh, struktur pajak di Indonesia, fungsi pajak, asas pajak. Selanjutnya diikuti dengan penjelasan yang lebih mendalam mengenai pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), subjek dan objek PPN, saat dan tempat pajak terutang, dasar pengenaan pajak, faktur pajak, tarif, dan pengkreditan pajak masukan. Selain itu, penulis akan membahas mengenai beberapa penelitian terdahulu yang penulis ambil dari jurnal-jurnal peneliti pada lima tahun terakhir yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian saat ini. Pada bagian penelitian terdahulu, penulis juga memasukkan sedikit penjelasan mengenai penelitian yang akan penulis lakukan mengenai penelitian yang akan penulis lakukan pada perusahaan PT. Solar Gard Indonesia.

Bagian terakhir pada Bab II yaitu kerangka pemikiran, yang dapat dijabarkan sebagai tuntunan untuk mengetahui sejauh mana prosedur yang dilakukan perusahaan sebagaimana

penelitian dalam skripsi ini, yang dijabarkan melalui bagan.

1. **Landasan Teori**
2. **Pajak**
3. **Pengertian Pajak**

Menurut Undang–Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian tersebut menurut Resmi (2017 : 2), dapat dikatakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
5. **Struktur Pajak di Indonesia**

Menurut Resmi (2017 : 7), pengelompokkan pajak dapat dibagi menjadi :

1. Menurut Golongan
2. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

1. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1. Menurut Sifat
2. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

1. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak dan tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1. Menurut Lembaga Pemungut
2. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

1. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009. Contoh : pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak rokok, pajak restoran, pajak parkir.

1. **Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016 : 1), menuliskan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang- barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.

1. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
2. **Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2017 : 9), terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

1. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

1. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Contoh : Pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan di Indonesia, tapi bertempat tinggal di Indonesia.

1. **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**
2. **Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

(1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

(2) Impor Barang Kena Pajak.

(3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

(4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

(5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

(6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

(7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

(8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

1. **Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009, Subjek PPN tersirat dibalik ketentuan yang mengatur tentang objek pajak, yaitu Pasal 4 ayat (1), Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN 1984. Dari ketiga pasal tersebut dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non Pengusaha Kena Pajak ( non PKP). Masing- masing kelompok subjek pajak ini dapat diurai dari pasal-pasal yang terkait sebagai berikut :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Beberapa pasal yang menyiratkan bahwa subjek pajaknya adalah PKP antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c yang menentukan PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP.
2. Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h UU PPN 1984 dengan lugas menentukan bahwa PPN dikenakan atas ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan ekspor JKP yang dilakukan oleh BKP.
3. Pasal 16D berisi tentang penyerahan barang kena pajak, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak. Namun, Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaran bermotor berupa sedan dan station wagon, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.
4. Non PKP

Sebutan Non PKP mengandung pengertian tidak dipersyaratkan memiliki status PKP supaya dapat melaksanakan kewajiban PPN, seperti yang tersirat dalam :

1. Pasal 4 ayat (1) huruf b menentukan bahwa PPN dikenakan atas impor BKP. Tidak disebut dengan tegas bahwa seseorang atau badan yang mengimpor BKP harus berstatus PKP supaya dapat membayar PPN yang terutang. Jadi, siapapun melakukan impor BKP wajib melaksanakan kewajiban di bidang PPN, yaitu paling tidak membayar PPN.
2. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e mementukan bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean.
3. Pasal 16C dengan lugas menentukan bahwa PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, baik oleh orang pribadi atau badan. Siapapun, tidak harus PKP, membangun sendiri gedung untuk tempat tinggal atau tempat usaha yang memenuhi persyaratan tertentu dikenakan PPN.
4. **Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Mardiasmo (2016 : 341) Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat- syaratnya adalah :
2. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak (BKP);
3. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud;
4. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
5. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
6. Impor Barang Kena Pajak (BKP);
7. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
8. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP);
9. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
10. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
11. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
12. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
13. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
14. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
15. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
16. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukkannya tidak dapat dikreditkan.
17. **Saat dan Tempat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang**

Menurut Sukardji (2015 : 269), Penentuan saat pajak terutang merupakan faktor yang relevan untuk menentukan saat PKP melaksanakan kewajiban pemungutan dan pembayaran pajak. Sebagai pajak objektif, PPN menganut ajaran materiil tentang timbulnya utang pajak, yaitu utang pajak timbul karena UU bukan disebabkan oleh adanya surat ketetapan pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban pajak di PPN ditentukan oleh adanya objek pajak yaitu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Keadaan ini sesuai dengan *self assesment system* (sistem penetapan mandiri) yang ditentukan dalam Pasal 12 UU KUP.

Sebagai refleksi dari ajaran materiil tentang timbulnya utang pajak tersebut, maka Pasal 11 UU PPN 1984 mengatur sebagai berikut :

1. Terutangnya pajak terjadi pada saat :
2. penyerahan Barang Kena Pajak;
3. impor Barang Kena Pajak;
4. penyerahan Jasa Kena Pajak;
5. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
6. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; atau
7. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
8. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
9. ekspor Jasa Kena Pajak.
10. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilaksanakan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atas Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pajak terutang pada saat terjadi mutasi (pengerakan) BKP atau JKP, sebagai berikut :

1. untuk mutasi di dalam Daerah Pabean, pajak terutang pada saat penyerahan BKP atau penyerahan JKP;
2. untuk mutasi BKP atau JKP yang melintasi batas wilayah negara terjadi pada saat:
3. untuk mutasi di dalam Daerah Pabean, pajak terutang pada saat penyerahan BKP atau penyerahan JKP;
4. untuk mutasi BKP atau JKP yang melintasi batas wilayah negara terjadi pada saat :
5. impor BKP;
6. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean;
7. ekspor BKP Berwujud;
8. ekspor BKP Tidak Berwujud;
9. ekspor JKP.

Penentuan saat pajak terutang tersebut tidak dikaitkan dengan penerimaan pembayaran, sehingga Pasal 11 ayat (1) UU PPN 1984 merupakan dasar hukum bahwa penentuan saat terutang menganut basis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 secara komprehensif telah mengatur tentang saat penyerahan BKP dan saat penyerahan JKP sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pasal 11 ayat (1) yang mengatur tentang saat pajak terutang yang disandarkan pada :

1. saat penyerahan BKP atau penyerahan JKP;
2. saat pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP;
3. saat impor BKP;
4. saat ekspor BKP atau JKP.

Menurut Pasal 12 UU PPN ditetapkan bahwa tempat pajak terutang :

1. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
2. Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.
3. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
5. **Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009, dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

1. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) , atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Pabean di dalam Daerah Pabean.

1. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut undang-undang ini.

1. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor tercantum pada dokumen ekspor yang disebut Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

1. **Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Undang-Undang perpajakan, cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU Nomor 42 pasal 8A Tahun 2009 adalah :

1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dengan Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
2. Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. **Tarif Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Undang-Undang Perpajakan, Tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU Nomor 42 pasal 7 Tahun 2009 adalah :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
3. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
4. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
5. ekspor Jasa Kena Pajak.
6. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2010 Pasal (2) dan Pasal (7) – (8) adalah :

1. **Pasal 2** : Pengusaha Kena Pajak yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan adalah PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
2. **Pasal 7** : Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung mengunakan pedoman perhitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu sebesar :
3. 60% ( eam puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
4. 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak.
5. **Pasal 8** : Pajak Keluaran sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan cara mengalihkan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasa Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud adalah jumlah peredaran usaha.
6. **Pajak Masukan dan Pajak Keluaran**

Menurut Undang-undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak karena Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak. Penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

1. **Pengkreditan Pajak Masukan**
2. Prinsip Dasar Pengkreditan Pajak Masukan

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 UU PPN 1984, prinsip dasar pengkreditan Pajak Masukan dapar dijumpai pada ayat (2), ayat (2a), dan ayat (5), sebagai berikut :

1. Pasal 9 ayat (2) menentukan bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
2. Pasal 9 ayat (2a) menentukan bahwa Pajak Masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak, dapat dikreditkan.
3. Pasal 9 ayat (5) menentukan bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
4. Hasil Pengkreditan Pajak Masukan

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, kegiatan mengkreditkan Pajak Masukan akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu :

1. Jumlah Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak lebih kecil daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut, maka selisih lebih Pajak Keluaran wajib disetor ke kas negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (3) UU PPN 1984;
2. Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu Masa Pajak lebih besar dari jumlah Pajak Keluaran yang dipungut, maka selisih lebih Pajak Masukan dapat dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya pada Pasal 9 ayat (4) UU PPN 1984.
3. Terbuka kemungkinan jumlah Pajak Masukan sama dengan jumlah Pajak

Keluaran yang dipungut.

1. **Faktur Pajak**
2. **Pengertian Faktur Pajak**

Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Pasal 1 angka 23, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

1. **Fungsi Faktur Pajak**

Menurut Sukardji (2015 : 321), fungsi dari faktur pajak sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sisi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak;
2. Ditinjau dari sisi pembelian BKP atau penerima JKP atau penerima BKP Tidak Berwujud atau JKP, Faktur Pajak merupakan :
3. Bukti pembayaran pajak, misalnya SSP yang digunakan untuk membayar PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Pabean, di dalam Daerah Pabean yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak;
4. Bukti pembebanan pajak bagi pembeli BKP atau penerima JKP dalam hal pajak yang tercantum di dalamnya belum dibayar;
5. Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan sehingga tanpa kehadiran Faktur Pajak, maka proses pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dilaksanakan.
6. **Jenis-jenis Faktur Pajak**

Menurut Sukardji (2015 : 326), jenis faktur pajak sebagai berikut :

1. Faktur Pajak yang bentuknya sudah dibakukan yang dapat berupa Faktur Penjualan;
2. Faktur Pajak Gabungan;
3. Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran;
4. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak;
5. Faktur Pajak Khusus
6. **Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak**

Menurut Sukardji (2015 : 361), dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah :

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/ dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
3. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
4. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan

telekomunikasi, dan sebagainya.

1. **Faktur Pajak Elektronik**

Sejak 1 Juli 2016, Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk Faktur Pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik atau *e-Faktur*[.](https://www.online-pajak.com/id/e-faktur) Menurut aturan PER-16 / PJ / 2014, *E-faktur* adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berikut beberapa peraturan terkait *e-Faktur* beserta penjelasannya:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
4. **Surat Pemberitahuan (SPT)**
5. **Pengertian Surat Pemberitahuan**

Menurut Susunan dalam Satu Naskah UU No.6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. **Jenis dan Bentuk SPT**

Jenis SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 meliputi :

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan

SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali (tahunan) baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.

Jenis SPT Tahunan yaitu :

1. SPT Tahunan PPh WP Badan ( Formulir 1771 dan SPT 1771 $ )
2. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi ( Formulir 1770)
3. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi ( Formulir 1770S)
4. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi ( Formulir 1770SS)
5. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi ( Formulir 1770$)
6. SPT Masa

Jenis SPT Masa yaitu :

1. PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. PPh Pasal 22
3. PPh Pasal 23 dan Pasal 26
4. PPh Pasal 25
5. PPh Pasal 4 ayat 2
6. PPh Pasal 15
7. PPN dan PPnBM ( Formulir 1111 dan 1111 DM ), mulai berlaku 1 Januari 2011
8. PPn bagi Pemungut PPN ( Formulir 1107-PUT )
9. **Batas Penyetoran dan Penyampaian SPT Masa PPN**

Menurut UU No.8 Tahun 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 dalam Pasal 15A, menyatakan bahwa :

1. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
3. **Sanksi Administrasi keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN**

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP, menyatakan apabila Surat Pemberitahuan Masa PPN tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (seratus ribu rupiah)

1. **Pembetulan SPT Masa**

Dalam Pasal 8 ayat (1), menyatakan bahwa Wajib Pajak yang dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2a), dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

1. **Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |
| --- | --- |
| Penelitian (Tahun) | Juniaty Carmila Manarisip (2013) |
| Judul Penelitian | Evaluasi Perhitungan, Pencatatan, Pelaporan PPN PT SWA Karya Muda Balikpapan |
| Metode dan Teknik Analisis | Analisis Deskriptif |
| Teknik Pengumpulan Data | Dokumentasi, Wawancara, dan Penelitian Kepustakaan. |
| Hasil Penelitian | * Evaluasi perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Swa Karya Muda telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dengan bukti dari rekapitulasi transaksi penyerahan jasa tahun 2011. * Evaluasi Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan jasa tunai juga sudah memenuhi aturan pencatatan dalam akuntansi. |

|  |  |
| --- | --- |
| Penelitian (Tahun) | Cindy R.E Lalujan (2013) |
| Judul Penelitian | Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Agung Utara Sakti Manado |
| Metode dan Teknik Analisis | Analisis Deskriptif |
| Teknik Pengumpulan Data | Penelitian Kepustakaan, Wawancara, dan Media Elektronik |
| Hasil Penelitian | * Perhitungan PPN pada perusahaan telah sesuai dengan UU PPN No.42 tahun 2009, baik dalam hal pencatatannya dan pelaporannya. * Dari sisi pelunasan kewajiban pajak pembayaran, perusahaan selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat dan demikian juga dengan penyampaian SPT Masa PPN. * Melakukan penyetoran, restitusi, dan pelaporan PPN Penyetoran dan restitusi didasarkan atas perhitungan selisih Pajak keluaran dan pajak masukkan. |

|  |  |
| --- | --- |
| Penelitian (Tahun) | Shinta Sudjarwadi, Herman Karamoy, dan Novi Budiarso (2017) |
| Judul Penelitian | Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Manado Jaya Lestari |
| Metode dan Teknik Analisis | Analisis Deskriptif Thea (2013) |
| Teknik Pengumpulan Data | Dokumen Perusahaan (Data Primer dan Data Sekunder) |
| Hasil Penelitian | * Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP), PT Manado Jaya Lestari telah mengikuti pedoman sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 2009 yaitu dengan menggunakan tarif 10% untuk setiap Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP). * Melaporkan pajak yang terutang menggunakan e-SPT dan disetorkan melalui bank persepsi paling lambat pada akhir bulan berikutnya. |

1. **Kerangka Pemikiran**

Pajak pertambahan Nilai menduduki tempat yang sangat penting karena mempunyai peranan besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memberikan dampak yang besar dalam perekonomian rakyat Indonesia. Bahkan hasilnya dapat diharapkan akan lebih besar daripada Pajak Penghasilan, karena setiap warga masyarakat akan membeli barang kebutuhan hidupnya yang hamper semuanya merupakan hasil produksi yang kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN atas Barang dan Jasa serta penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

PT. X sebagai Pengusaha Kena Pajak berkewajiban untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai-nya sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam proses penghitungan atau pelaporan PPN seringkali dihadapkan dalam kendala yang cukup berpengaruh misalnya ketidakpahaman mengetahui peraturan perpajakan yang ada serta seringkali terjadi *human error.*

Maka penulis mengambil data-data tahun 2017 yang berhubungan dengan masa Pajak Pertambahan Nilai PT.X periode Januari – Desember.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) Undang-Undang No. 42

tahun 2009

Penyetoran dan Pelaporan PPN

Perhitungan PPN